



PENGADILAN AGAMA MAUMERE

PERSYARATAN PENDAFTARAN PERKARA

IZIN POLIGAMI

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi KTP Suami dan Istri
3. Fotokopi KTP Calon Istri
4. Fotokopi Kartu Keluarga
5. Surat Keterangan Penghasilan (dari Perusahaan/ Kantor/ Kelurahan)
6. Surat Pernyataan Berlaku Adil
7. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Di Madu dari Istri Pertama
8. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Di Madu dari Calon Istri
9. Surat Izin atasan bagi PNS/ TNI/ POLRI maupun pasangannya (SEMA No. 10 Tahun 2020)
10. Fotokopi Bukti kepemilikan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan antara suami dan istri
11. Surat Keterangan Tidak Mampu (bagi yang berperkara secara prodeo)
12. Nomor rekening, alamat email, dan nomor hp atau /WhatsApp (untuk perkara e court)
13. Taksiran Panjar Biaya Perkara:
Rp
(diisi oleh Petugas)

Seluruh persyaratan pendaftaran perkara ditempel materai Rp.10.000,- pada setiap dokumennya dan dimintakan nazeqlen/stampel di kantor pos

SCAN QR



HUBUNGI KAMI

0821 4474 6040

Jl. Diponegoro Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.